



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Senin tanggal 29 Januari 2024, pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan perkara harta bersama, antara:

Fita Toryamsa binti Ir. Amsar Rohimi, Lahir di Bukittinggi tanggal 14 Juli 1983, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Pasa Mudik No. 38 RT 003 RW 001 Kel. Pasar Gadang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, NIK 1371015407830002, sebagai Penggugat disebut sebagai **pihak pertama**;

melawan

Doni Satria bin H. Asril, Lahir di Limbanang, tanggal 03 September 1979, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Tahmin No. 72 RT 001 RW 009 Kel. Ganting Parak Gadang, Kec. Padang Timur, Kota Padang, NIK 1371010309790006, sebagai Tergugat disebut sebagai **pihak kedua**;

Telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pdg, dengan damai melalui proses mediasi oleh salah seorang mediator (Mediator Pengadilan Agama Padang) dan untuk hal-hal tersebut telah membuat kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat disebut sebagai Pihak Pertama dan Tergugat disebut sebagai Pihak Kedua

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki harta bersama yang menjadi objek perkara berupa sebidang tanah seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 565/Kel.Pasa Gadang, Surat Ukur Nomor 00337/201214 Agustus 2012, tercatat atas nama FITA TORYAMSA (Pihak Pertama), berikut bangunan dan segala

Hlm. 1 dari 4 hlm. Akta Perdamaian. No. 56/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terdapat di atasnya yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Bahwa terhadap harta bersama di atas, maka:

1. Para Pihak sepakat bahwa terhadap objek tersebut (sebagaimana bunyi Pasal 2) diserahkan kepada Pihak Pertama dan menjadi hak milik Pihak Pertama sepenuhnya.
2. Bahwa sebagaimana maksud ketentuan angka 1 (satu) di atas, maka Pihak Kedua melepaskan haknya atas bidang tanah tersebut (lihat pasal 2) kepada Pihak Pertama tanggal dan waktu setelah ditandatanganinya kesepakatan damai ini.
3. Para Pihak sepakat dan setuju akan membayar secara tanggung renteng apabila terdapat biaya-biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak secara beritikad baik telah menerima seluruh isi perdamaian ini, dan tidak ada lagi tuntutan hukum setelah ini.

Pasal 5

Selanjutnya Para Pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) memohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini dalam sebuah Akta *Van Dading*.

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA Pdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

Fita Toryamsa binti Ir. Amsar Rohimi sebagai Penggugat;

melawan

Doni Satria bin H. Asril sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 2 dari 4 hlm. Akta Perdamaian. No. 56/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 154 Rbg. serta ketentuan-ketentuan lain serta dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan yang telah disepakati berdasarkan surat pernyataan Penggugat dan Tergugat Hasil Mediasi tanggal 29 Januari 2024 tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Indrayunita** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurhaida, M.Ag.**, dan **Dra. Emaneli, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cut Chairunnisa', S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H

Panitera Pengganti

Hlm. 3 dari 4 hlm. Akta Perdamaian. No. 56/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cut Chairunnisa', S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp10.00,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp165.000,00
---------------	---	---------------------

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 4 dari 4 hlm. Akta Perdamaian. No. 56/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)